



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 317 / B.X / HK / 2008

TENTANG

PEMBERIAN HAK SEWA RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DIJALAN KEMUNING ATAS II NOMOR 5 RAWA LAUT BANDAR LAMPUNG KEPADA SDR. M. ANDI

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di jalan Kemuning Atas II Nomor 5 Rawa Laut Bandar Lampung belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan agar aset tersebut dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu menyewakan kepada pihak ketiga;
- b. bahwa Rumah Dinas dimaksud huruf a tersebut diatas telah disewa kepada M. ANDI dan telah berakhir tanggal 28 Februari 2008 serta akan diperpanjang berdasarkan permohonan M.ANDI tanggal 23 Januari 2008;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas dalam rangka tertib administrasi pemberian hak sewa dipandang perlu menetapkan Pemberian Hak Sewa Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung jalan Kemuning Atas II Nomor 5 Rawa Laut Bandar Lampung kepada M. ANDI dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan hak pemanfaatan bangunan gedung Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Kemuning Atas II Nomor 5 Rawa Laut Bandar Lampung dengan luas tanah 120 M2 dan luas bangunan 150 M2 dengan sistem sewa kepada M. ANDI
- KEDUA : Sewa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 28 Februari 2008 sampai dengan 28 Februari 2010.
- KETIGA : Pihak penyewa mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Memanfaatkan bangunan/Gedung dimaksud sesuai dengan permohonan;
 - b. b. Memelihara/merawat bangunan/gedung berikut fasilitas dengan sebaik-baiknya;
 - c. Tidak mengalihfungsikan bangunan/gedung tersebut dan atau memindah kuasakan hak kepada pihak lain;
 - d. Membayar biaya pemakaian telepon, listrik dan air PAM setiap bulan selama masa pemakaian bangunan/gedung tersebut;
 - e. Memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa sewa;
- KEEMPAT : Besarnya uang sewa dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) pertahun yang pembayarannya dilakukan dimuka sekaligus untuk jangka waktu 2 (dua) tahun yaitu sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Akta Perjanjian sewa menyewa.

KEENAM : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Kelima, menunjuk kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan perjanjian sewa menyewa.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 28 Februari 2008 sampai dengan 28 Februari 2010 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung

Pada tanggal 22 - 05 - 2008

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Saudara M. ANDI di Bandar Lampung.